



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **TONI SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/
8 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Kalijero No.51, RT/RW 002/002, Desa
Kalijero, Kecamatan Undaan, Kabupaten
Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/3/VIII/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni SH., dan Ni Nengah Artini SH., Para Advokat berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No 12 Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan, Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 376/REG/SK/2023/PN Amp tanggal 6 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Setiawan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Toni Setiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-098290807 atas nama Ni Luh Suardani;
- Satu lembar surat keterangan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari KSP Harta Mandiri.

Dikembalikan kepada Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71, warna gold, dengan nomor Imei 1: 868498034023256, nomor Imei 2: 8684980034023249;
- Satu buah simcard Telkomsel dengan nomor 0822 2833 5830;
- Satu buah simcard Telkomsel dengan nomor 0813 5396 6343;
- Satu buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan;
- 5 (lima) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui sepenuhnya bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan bapak Michael Brent Chesney, keluarganya dan juga asistennya dan perbuatan ini juga merugikan Terdakwa sendiri dan keluarga Terdakwa, dan kedepannya Terdakwa berjanji kepada diri Terdakwa sendiri kepada Allah SWT, bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, bertobat, dan Terdakwa mohon kepada Yang Mulia untuk diberikan hukuman keringanan apalagi Terdakwa masih mempunyai anak-anak kecil yang membutuhkan nafkah dan juga kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk : PDM-46/KR.ASEM/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Toni Setiawan (yang selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Michael Brent Chesney menjual mobilnya kepada seorang bernama Asia Darma. Selanjutnya Asia Darma pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 mentransfer sisa pembayaran mobil sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa yang merupakan general manager dan asisten pribadi Saksi Michael Brent Chesney. Setelah itu terdakwa menarik uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BCA dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Michael Brent Chesney sedangkan sisa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) di rekening BCA terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita saat terdakwa berada di Villa Seraya tanpa seizin

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan Saksi Michael Brent Chesney sebagai pemilik (yang berhak) dari sisa uang hasil penjualan mobil tersebut, terdakwa menggunakan uang Rp50.050.000,00 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online kemudian terdakwa menggunakan sisa uang hasil penjualan mobil tersebut sampai habis yakni sebesar Rp20.950.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada Aikmal Fernando untuk membayar hutang dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdakwa transfer kepada Siti Nur Cholifha untuk keperluan anak terdakwa.

Selain itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 terdakwa menghubungi Saksi Michael Brent Chesney ingin meminjam sepeda motor untuk pergi ke Ubud, selanjutnya Saksi Michael Brent Chesney menghubungi Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit, kemudian Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit meminjam sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, Nomor Polisi DK 2212 TN milik keponakannya yakni Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci untuk digunakan terdakwa. Setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci sebagai pemilik (yang berhak) dari sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, Nomor Polisi DK 2212 TN, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Dino (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Michael Brent Chesney mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Toni Setiawan (yang selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **dengan** sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Michael Brent Chesney menjual mobilnya kepada seorang bernama Asia Darma. Selanjutnya Asia Darma pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 mentransfer sisa pembayaran mobil sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa yang merupakan general manager dan asisten pribadi Saksi Michael Brent Chesney. Setelah itu terdakwa menarik uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BCA dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Michael Brent Chesney sedangkan sisa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) di rekening BCA terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita saat terdakwa berada di Villa Seraya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Michael Brent Chesney sebagai pemilik (yang berhak) dari sisa uang hasil penjualan mobil tersebut, terdakwa menggunakan uang Rp50.050.000,00 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online kemudian terdakwa menggunakan sisa uang hasil penjualan mobil tersebut sampai habis yakni sebesar

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.950.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada Aikmal Fernando untuk membayar hutang dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdakwa transfer kepada Siti Nur Cholifha untuk keperluan anak terdakwa;

Selain itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 terdakwa menghubungi Saksi Michael Brent Chesney ingin meminjam sepeda motor untuk pergi ke Ubud, selanjutnya Saksi Michael Brent Chesney menghubungi Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit, kemudian Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit meminjam sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, Nomor Polisi DK 2212 TN milik keponakannya yakni Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci untuk digunakan terdakwa. Setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci sebagai pemilik (yang berhak) dari sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, Nomor Polisi DK 2212 TN, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Dino (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Michael Brent Chesney mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Toni Setiawan (yang selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023 bertempat di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Michael Brent Chesney menjual mobilnya kepada seorang bernama Asia Darma. Selanjutnya Asia Darma pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 mentransfer sisa pembayaran mobil sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa yang merupakan general manager dan asisten pribadi Saksi Michael Brent Chesney. Setelah itu terdakwa menarik uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BCA dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Michael Brent Chesney sedangkan sisa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) di rekening BCA terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita saat terdakwa berada di Villa Seraya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Michael Brent Chesney sebagai pemilik (yang berhak) dari sisa uang hasil penjualan mobil tersebut, terdakwa menggunakan uang Rp50.050.000,00 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online kemudian terdakwa menggunakan sisa uang hasil penjualan mobil tersebut sampai habis yakni sebesar Rp20.950.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada Aikmal Fernando untuk membayar hutang dan uang sebesar Rp7.000.000,00

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) terdakwa transfer kepada Siti Nur Cholifha untuk keperluan anak terdakwa;

Selain itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 terdakwa menghubungi Saksi Michael Brent Chesney ingin meminjam sepeda motor untuk pergi ke Ubud, selanjutnya Saksi Michael Brent Chesney menghubungi Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit, kemudian Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit meminjam sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, Nomor Polisi DK 2212 TN milik keponakannya yakni Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci untuk digunakan terdakwa. Setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci sebagai pemilik (yang berhak) dari sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, Nomor Polisi DK 2212 TN, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Dino (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Michael Brent Chesney mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi I Kadek Sutama Alias Kadek Kaci mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Nyoman Latri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan adalah Terdakwa Toni Setiawan, dan yang menjadi korban adalah teman Saksi yang bernama I Kadek Kaci dan suami Saksi Michael Brent Chesney;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia bekerja sebagai asisten suami Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario 125 DK 2212 TN warna putih milik I Kadek Kaci dan uang hasil penjualan mobil merk Mitsubishi Pajero warna biru milik suami Saksi Michael Brent Chesney di rekening Bank BCA An. Toni Setiawan sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 di Villa Seraya dengan alasan meminjam untuk pergi ke Ubud, kemudian penggelapan uang hasil penjualan mobil merk Mitsubishi Pajero milik suami Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 saat perjalanan pulang dari Denpasar menuju Karangasem sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya suami Saksi atas nama Michael Brent Chesney

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



hendak menjual mobil Merk Mitsubishi Pajero kemudian Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa mencari pembeli kemudian Terdakwa memasarkan mobil tersebut melalui media sosial miliknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Michael Brent Chesney bahwa sudah mendapatkan pembeli dan Terdakwa membicarakan dengan suami Saksi Michael Brent Chesney untuk kesepakatan harga mobil yang akan dijualnya dan disepakati dengan harga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kemudian Michael Brent Chesney meminta uang muka kepada pembeli tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan uang muka pembelian mobil tersebut ditransfer melalui rekening milik Ibu Made Bukit, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar 13.00 WITA, Michael Brent Chesney bersama Terdakwa dan Putu Gunung Chesney berangkat menuju Denpasar untuk bertemu dengan pembelinya yang mana pada saat menuju Denpasar Michael Brent Chesney bersama Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pajero sedangkan Putu Gunung Chesney mengendari Kijang pickup. pada saat Michael Brent Chesney melakukan transaksi penjualan mobil, Michael Brent Chesney sempat menelepon dan mengatakan “Komang ini pembelinya mau bayar pakai BANK BCA” kemudian dijawab “Saya tidak punya Saya punya BANK BRI” kemudian Michael Brent Chesney Saksi menjawab “ini Toni punya ATM BCA” kemudian sekitar pukul 19.00 wita Michael Brent Chesney bersama Putu Gunung Chesney tiba di rumah, dan sesampainya di rumah sempat menanyakan kepada Michael Brent Chesney bagaimana penjualan mobilnya dan Michael Brent Chesney mengatakan sudah ditrasfer melalui ATM BCA milik Terdakwa, dan Michael Brent Chesney mengatakan sempat melakukan tarik tunai menggunakan uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian menanyakan kepada Michael Brent Chesney kapan mau ditarik sisa penjualan mobil yang berada di rekening BCA

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan Michael Brent Chesney menjawab pada hari senin tanggal 31 Juli 2023, Michael Brent Chesney juga sempat mengatakan bahwa pembeli mobil tersebut meminta uang pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 kembali menanyakan kepada Michael Brent Chesney kapan mau ditarik sisa uang penjualan mobil tersebut, kemudian Michael Brent Chesney mengatakan sempat menelfon Terdakwa namun tidak ada jawaban kemudian dihubungi lewat whatsapp tidak juga ada jawaban kemudian saat itu di telepon oleh Ibu Made Bukit mengatkan bahwa Terdakwa juga membawa sepeda motor yang berada di Villa Seraya selanjutnya menyuruh Michael Brent Chesney untuk memeriksa akun Facebook milik Terdakwa setelah diperiksa ternyata akun Facebook milik Terdakwa sudah dihapus mengetahui hal tersebut selanjutnya bersama dengan Michael Brent Chesney dan Made Karang menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa sisa uang penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapat ijin untuk mempergunakan sisa uang penjualan mobil Mitsubishi Pajero milik Michael Brent Chesney sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa mempercayai Terdakwa untuk uang penjualan mobil tersebut mempergunakan rekening BANK BCA miliknya karena Terdakwa sebagai karyawan Michael Brent Chesney dan selama bekerja Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sisa penjualan mobil milik Michael Brent Chesney karena setelah Terdakwa membawa kabur uang tersebut Terdakwa sudah tidak bisa

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi sampai saat ini;

- Bahwa terkait motor Saksi mengetahui dari Ibu Made Bukit bahwa Terdakwa ingin menyewa sepeda motor dari Michael Brent Chesney kemudian Michael Brent Chesney menyuruh Ibu Made Bukit untuk menyewakan sepeda motor yang berada di Villa Seraya kepada Terdakwa namun karena sepeda motor yang disewakan sudah habis kemudian Ibu Made Bukit meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik I Kadek Kaci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata-kata apa yang dipergunakan Terdakwa sehingga suami Saksi atas nama Michael Brent Chesney sampai menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor selama satu hari dari hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sampai hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa Suami Saksi mengatakan bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan untuk pergi ke Ubud;
- Bahwa Saksi mengenal foto tersebut merupakan sepeda motor disewa dari suami Saksi atas nama Michael Brent Chesney yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa memang benar orang tersebut yang ditunjukan adalah Terdakwa yang menggelapkan uang penjualan mobil suami Saksi atas nama Michael Brent Chesney sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh suami Saksi atas nama Michael Brent Chesney adalah sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) Karena hasil penjualan mobil sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Michael Brent Chesney dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan adalah Terdakwa Toni Setiawan yang dikenal sejak ikut bekerja di Villa Seraya sekitar tiga minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Toni Setiawan melakukan penipuan dan/atau penggelapan dengan cara awalnya membantu menjualkan satu unit mobil Mitsubishi Pajero dengan No Registrasi H 1326 MZ warna hijau tahun pembuatan 1996 namun hasil penjualan satu unit mobil tersebut hanya diserahkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) masih dibawa oleh Terdakwa Toni Setiawan dan tidak pernah diserahkan sampai saat ini, selain itu Terdakwa Toni Setiawan juga telah pergi dengan membawa satu unit sepeda motor Merk Honda Vario No Registrasi DK 2212 TN warna Putih-Biru, tahun pembuatan 2014 dan sampai saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



- Bahwa pemilik uang tunai sisa hasil penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero yang masih dibawa Terdakwa adalah milik Saksi sendiri, sedangkan satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2212 TN adalah milik Kadek Kaci yang di sewa/pinjam untuk dipergunakan di Villa Seraya melalui ibu Kadek Bukit;
- Bahwa harga penjualan mobil tersebut disepakati sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti tertulis atas penjualan mobil tersebut karena yang aktif melakukan transaksi dengan pembelinya adalah Terdakwa, pada saat mobil tersebut dinyatakan sudah disepakati oleh pembeli hanya ditunjukkan bukti pembayarannya jika mobil tersebut telah dibayar melalui mobile Banking BCA milik Terdakwa Toni Setiawan yang ada di telpon seluler miliknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang telah membeli mobil Saksi namun pada saat transaksi dan menyerahkan mobil tersebut Saksi sempat bertemu dengan pembelinya dan menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penjualan mobil milik Saksi sehingga mobil tersebut bisa terjual kepada orang yang tidak dikenal, yang aktif dalam transaksi proses penjualan mobil tersebut adalah Terdakwa Toni Setiawan;
- Bahwa awalnya sekira pada bulan Juli 2023 saling berbalas komentar di media sosial Facebook dengan Terdakwa Toni Setiawan selanjutnya dalam pembicaraan yang terjadi, Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan dengan alasan karena dirinya tidak memiliki pekerjaan dan memohon bantuan agar dicarikan pekerjaan, karena merasa iba atau kasihan selanjutnya menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai *General marketing* dan asisten pribadi dengan diberikan gaji setiap bulannya, kemudian Terdakwa menyetujuinya selanjutnya memesan Terdakwa kendaraan yang akan

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Villa yang berada di Seraya, Karangasem dan pada keesokan harinya Terdakwa dijemput di lapangan puputan oleh teman yang bekerja sebagai sopir taxi kemudian Terdakwa diantarkan ke Villa yang berada di Seraya Karangasem. Setelah sesampainya di Villa Seraya, Terdakwa Toni Setiawan langsung istirahat dan keesokan harinya baru mengajarkan pekerjaan apa saja yang harus dilakukannya dan juga memberikan Terdakwa Toni Setiawan pekerjaan atau tugas antara menjualkan kamar Villa, Property yang berada di amed, mobil dan sepeda motor dan sama-sama merancang bisnis setiker, kemudian setelah diberikan tugas, Terdakwa Toni Setiawan mulai memposting kamar Villa, Property yang berada di amed, mobil dan sepeda motor yang akan dijual di sosial media Facebook untuk dijual selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 ada seseorang berminat untuk membeli mobil Mistubishi Pajero warna hijau tua tahun 1996 yang di posting di Facebook oleh Terdakwa Toni Setiawan dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan jika mobil Mitsubishi Pajero tersebut ditawarkan dengan harga Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan langsung menyetujui dengan harga tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pembeli mobil tersebut bahwa disetujui dengan harga yang ditawarkan oleh pembelinya sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kemudian pembeli mobil tersebut mengirimkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang muka tersebut di transfer melalui rekening milik Ibu Made Bukit yang merupakan pegawai Villa Seraya. karena pembeli mobil tersebut mengatakan masih berada di Yogya, pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut mengatakan akan mengambil mobil tersebut seminggu kemudian, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2023 sepakat bertemu untuk bertransaksi jual beli mobil tersebut di sebelah warung makan Bebek Selamat yang berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat kemudian bersama Terdakwa dan

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Gunung Cesney berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan dengan kendaraan yang berbeda yang mana bersama Terdakwa berada di mobil Mitsubishi Pajero yang akan dijual dengan posisi Saksi yang mengendarainya sedangkan Putu Gunung Chesney mengendarai mobil Kijang Pickup warna Hitam. Sesampainya di sebelah warung makan bebek Selamat yang berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat bertemu dengan calon pembeli mobil tersebut, kemudian pembeli mobil melakukan pengecekan pada mobil yang dijual tersebut. karena mobil yang dijual telat membayar pajak sebanyak dua kali kemudian pembeli mobil tersebut meminta potongan pembelian mobil Mitsubishi Pajero yang dijual sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai pembayaran pajak yang belum terbayarkan dan saat itu juga langsung menyepakati menjual mobil tersebut dengan harga Rp.91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) karena pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut sudah mengirimkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka sisa pembayaran yang harus dilunasi sebesar Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut menanyakan bagaimana cara melakukan pembayarannya selanjutnya menyuruh pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut untuk mentrasfer sisa pembayarannya ke rekening milik Ibu Made Bukit, akan tetapi karena nomor rekening milik Ibu Made Bukit merupakan rekening BRI, pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut meminta untuk ditransfer melalui rekening BCA supaya bisa mentrasfer uang pembayaran semuanya secara langsung kemudian Terdakwa menyarankan kepada agar sisa pembayarannya dikirim saja ke Nomor rekening miliknya karena rekening milik Terdakwa adalah rekening Bank BCA selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening BCA miliknya kepada pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut selanjutnya pembeli mobil Mitsubishi Pajero tersebut langsung mentrasfer sisa pembayaran mobil sebesar Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dan Terdakwa diberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) setelah selesai melakukan transaksi selanjutnya bersama Terdakwa dan Putu Gunung Chesney mencari ATM BCA terdekat yang berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan tarik tunai Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya memberikan Terdakwa komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang yang berada di Rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) rencana akan diambil atau tarik pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 di BCA Cabang Klungkung, kemudian setelah mengambil uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut lanjut berbelanja membeli pakaian setelah selesai berbelanja selanjutnya bersama Terdakwa dan Putu Gunung Chesney pulang menuju Seraya Karangasem dengan mengendarai mobil Kijang Pickup yang sebelumnya Dikendarai Putu Gunung Chesney. sekitar pukul 21.00 Wita sampai di Karangasem dan sesampainya di Karangasem bersama Putu Gunung Chesney langsung beristirahat di rumah tempat tinggal tepatnya di Banjar Biok, sedangkan Terdakwa langsung pergi ke Villa Seraya dengan mengendarai sepeda motor. pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa pergi ke Amed dengan mengendarai sepeda motor namun tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa berangkat ke Amed, sekitar pukul 13.00 Wita sempat dihubungi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Ubud dan akan meminjam sepeda motor di Villa Seraya karena sepeda motor yang sebelumnya dibawa Terdakwa ke Amed knalpotnya bocor, selanjutnya menghubungi Ibu Made Bukit dengan mengatakan bahwa Toni akan datang dan akan meminjam

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang ada di Villa Seraya, kemudian Ibu Made Bukit mencari sepeda motor untuk dipergunakan Terdakwa ke Ubud, Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa menjawab masih ngantuk dan masih di Gianyar dan Terdakwa menyadari bahwa uang Saksi masih dipegang tapi hari ini Terdakwa masih capek dan pasti akan pulang, kemudian dijawab agar Terdakwa hati-hati di jalan untuk masalah uang yang dipegang kita urus besok. Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wita kembali menghubungi Terdakwa karena hari itu akan mengambil uang di BCA Klungkung namun tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian menghubungi Terdakwa kembali sekitar pukul 11.30 Wita dengan mengatakan jangan ambil semua uang Saksi namun semua pesan yang dikirim melalui Whatsapp yang dikirim tidak ada respon dari Terdakwa, selanjutnya mencoba akun Facebook milik Terdakwa akan tetapi akun Facebook milik Terdakwa sudah tidak aktif atau dihapus, atas dasar kejadian tersebut kemudian bersama Ni Nyoman Latri (Istri) dan I Made Karang melaporkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi yang bernama Ni Nyoman Latri, anak Saksi yang bernama Putu Gunung Cesney, dan I Made Karang;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mentransfer sisa pembayaran mobil Mitsubishi Pajero tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ini punya rekening BCA dikirim ke rekening Terdakwa saja;
- Bahwa yang membuat saudara yakin sehingga saudara percaya dan mau menerima saran dari Terdakwa agar sisa uang hasil penjualan mobil Mitsubishi Pajero tersebut dikirim ke rekening BCA milik Terdakwa karena Saksi percaya terhadap Terdakwa karena dia sudah ikut bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki rekening BCA yang jelas semenjak kenal dengan Saksi dia sudah

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



mempunyai rekening Bank BCA tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian selain uang yang dibawa Terdakwa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), Terdakwa juga membawa sepeda motor yang dipinjam melalui ibu Made Bukit yang mana harga sepeda motor tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa memang benar orang tersebut yang ditunjukkan adalah Terdakwa yang telah membawa uang sisa hasil penjualan mobil milik Saksi dan juga telah membawa sepeda motor honda vario dari villa seraya yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengenalinya sepeda motor yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa yang mempunyai insiatif atau keinginan untuk mentransfer uang sisa pembayaran satu unit mobil Mistsubishi Pajero ke rekening BCA Toni Setiawan adalah Terdakwa sendiri yang mana mengatakan bahwa dia (Terdakwa Toni Setiawan) memiliki rekening Bank BCA;
- Bahwa awalnya Saksi merasa ada keraguan karena baru mengenal Terdakwa sekitar tiga minggu yang lalu sehingga terlebih dahulu menghubungi Ni Nyoman Latri namun Terdakwa meyakinkan jika nanti hari senin sisa uang penjualan mobil bisa diambil sama-sama di BCA Klungkung dan Terdakwa akan memberikan uang tersebut dan saat itu percaya karena Terdakwa sudah ikut bekerja namun pada kenyataannya Terdakwa malah kabur membawa uang dan juga membawa sepeda motor yang dipinjam di Villa Seraya hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak ada kembali saat itu dapat menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya menjawab jangan

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



terlalu khawatir karena uangnya dibawa dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya pasti akan kembali untuk menyerahkan uangnya hasil penjualan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar sepeda motor milik Saksi tersebut mengalami kebocoran pada bagian knalpotnya sehingga Terdakwa berniat untuk menukarnya karena Saksi jarang menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan jika dirinya akan ke Ubud sebentar saja atau paling satu hari saja sehingga memberitahukan Ibu Made Bukit untuk mencarikan sepeda motor untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin atau kuasa kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang hasil penjualan mobil dan menjual sepeda motor yang awalnya dipinjam
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nyoman Latri dan Michael Brent Chesney namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya,

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



kenal dengan keduanya sejak sekitar 23 tahun yang lalu yang mana sudah ikut bekerja dengan Ni Nyoman Latri dan Michael Brent Chesney;

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah Michael Brent Chesney;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Michael Brent Chesney adalah seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Toni Setiawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar tiga mingguan yang mana Terdakwa awalnya ikut bekerja di Villa milik Michael Brent Chesney, dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui setelah diberitahu oleh Michael Brent Chesney jika Terdakwa telah pergi dengan membawa uang sisa hasil penjualan Mitsubishi Pajero milik Michael Brent Chesney selain uang, Terdakwa juga membawa satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih DK 2212 TN yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa pemilik uang tunai sisa hasil penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero yang masih dibawa Terdakwa adalah milik Michael Brent Chesney, sedangkan satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2212 TN adalah milik Kadek Kaci yang disewa/pinjam untuk dipergunakan di Villa Seraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Villa Seraya dengan membawa membawa uang hasil penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru DK 2212 TN karena pada saat itu sudah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik Michael Brent Chesney yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa secara detailnya tidak mengetahui proses awal transaksinya namun pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli rekening tabungan BRI sempat dipinjam untuk menerima transfer uang muka/DP penjualan mobil Mitsubshi Pajero milik Michael Brent Chesney sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Michael Brent Chesney juga sering meminjam nomor rekening tabungan Saksi untuk menerima transfer atas pembayaran-pembayaran;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 namun tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mendapat pesan melalui Whatsapp dari Terdakwa yang mana dalam obrolan Whatsapp tersebut Terdakwa mengirim foto tangkapan layar/Screenshot yang berisi transferan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang masuk ke rekening tabungan saksi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah merupakan uang muka atau DP penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero milik Michael Brent Chesney kemudian setelah mengetahui hal tersebut langsung menyampaikan kepada Michael Brent Chesney dan Michael Brent Chesney mengatakan Iya. Menyampaikan hal tersebut karena buku tabungan dan ATM dipegang oleh Michael Brent Chesney dan Ni Nyoman Latri sebagai istrinya. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita dihubungi oleh Michael Brent Chesney melalui telepon seluler yang mana dalam pembicaraannya Michael Brent Chesney menyuruh agar mencarikan dicarikan pinjaman sepeda motor yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Ubud dan selain Michael Brent Chesney, Toni juga sempat menghubungi untuk dicarikan sepeda motor untuk satu hari saja, kemudian atas suruhan Michael Brent Chesney dan juga Toni menyanggupinya kemudian mencari sepeda motor yang biasa disewakan namun tidak menemukannya, karena tidak menemukan sepeda motor selanjutnya meminjam sepeda motor keponakan yang bernama I Kadek Utama Als. Kadek Kaci untuk digunakan oleh Terdakwa dan oleh Kadek Kaci diberikanlah pinjaman sepeda motor Honda Vario warna putih-

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru DK 2212 TN yang langsung menaruhnya di Villa Seraya karena saat itu Terdakwa tidak berada di Villa Seraya, dan setelah sepeda motor tersebut berada di Villa Seraya sekitar pukul 18.15 Wita pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sudah tidak melihat lagi sepeda motor tersebut di Villa Seraya sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah pergi dengan membawa sepeda motor dan uang hasil penjualan mobil Pajero pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wita yang mana pada hari dan jam tersebut di hubungi oleh Michael Brent Chesney yang menanyakan apakah Terdakwa sudah kembali kemudian mengatakan kepada Michael Brent Chesney bahwa Terdakwa belum kembali, sekitar pukul 09.00 Wita Michael Brent Chesney datang ke Villa Seraya dan sempat bertemu namun tidak mengatakan apa-apa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Michael Brent Chesney menghubungi I Made Karang menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi karena Terdakwa telah kabur dengan membawa uang hasil penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero dan satu unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru DK 2212 TN;

- Bahwa Motor Honda Vario warna putih biru DK 2212 TN tidak pernah digunakan untuk kepentingan di Villa Seraya namun karena meminjam atas permintaan Michael Brent Chesney sehingga Kadek Kaci mau memberikannya karena Michael Brent Chesney dinilai sangat baik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Michael Brent Chesney atas adanya kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali orang yang ditunjukan dipersidangan adalah Terdakwa yang telah membawa uang sisa hasil penjualan mobil milik Michael Brent Chesney dan juga telah membawa sepeda motor honda vario warna putih-biru DK 2122 TN dari Villa Seraya yang sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor yang ditunjukan adalah

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa setelah Saksi tidak menemukan sepeda motor sempat menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada agar dicarikan sepeda motor dan hanya menggunakannya untuk satu hari saja dan setelah satu hari langsung akan dikembalikan;
- Bahwa awalnya merasa ragu untuk mencarikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut namun karena penjelasan Terdakwa hanya akan mempergunakan sepeda motor dalam satu hari saja dan motor tersebut akan dikembalikan setelah satu hari sehingga menjadi percaya dan juga karena juga melihat Michael Brent Chesney selaku pemilik Villa Seraya yang juga merupakan boss;
- Bahwa sebelumnya tidak ada memberikan ijin atau kuasa kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor yang telah dipinjamnya;
- Bahwa setelah lewat batas satu hari peminjaman sepeda motor Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjamnya bahkan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa dirinya akan memperpanjang masa peminjaman sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dalam dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nyoman Latri namun tidak ada hubungan keluarga dengan Ni Nyoman Latri, Saksi kenal karena Bibi yang bernama Ni Kadek Kangen Arini Alias Ni Made Bukit bekerja di Villa Seraya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita menerima telepon dari Bibi atas nama Ni Kadek Kangen Arini Alias Ni Made Bukit mengatakan jika bosnya yang bernama Michael Brent Chesney mau meminjam satu unit sepeda motor dan motor tersebut mau dipakai sekitar pukul 18.00 wita, selanjutnya sekira pukul 17.30 wita membawakan sepeda motor milik sendiri ke Villa Seraya, karena sepi di Villa Seraya pada saat itu selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di Garase kemudian setelah memarkir sepeda motor tersebut kembali pulang kerumah;
- Bahwa Identitas sepeda motor tersebut adalah merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, dengan Nomor Polisi DK 2212 TN, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan dari satu unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, dengan Nomor Polisi DK 2212 TN berupa BPKB, sedangkan STNK nya di taruh di bawah jok sepeda motor tersebut, saat ini BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi anggunan di Koperasi di Seraya Tengah;
- Bahwa Sempat ditelepon oleh Bibi atas nama Ni Kadek Kangen Arini Alias Ni Made Bukit pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita mengatakan jika sepeda motor yang dipinjamkan tersebut tidak balik dan Michael Brent Chesney mau melaporkan ke kantor polisi terkait dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kabur sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, dengan Nomor Polisi DK 2212 TN, milik Saksi tersebut, yang Saksi

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui hanya Saksi meminjamkan kepada Bibi Saksi atas nama Ni Kadek Kangen Arini Alias Ni Made Bukit yang bekerja di Villa Seraya;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Ni Kadek Kangen Arini Alias Ni Made Bukit terkait dengan sepeda motor tersebut, dimana jika Terdakwa selain membawa kabur sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, dengan Nomor Polisi DK 2212 TN juga membawa kabur uang milik Michael Brent Chesney dimana uang tersebut hasil penjualan mobil pajero milik Michael Brent Chesney namun tidak mengetahui nominalnya uang yang telah dibawa Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kerugian yang Saksi alami terkait dengan peristiwa tersebut berupa satu unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno 125 warna putih biru, dengan Nomor Polisi DK 2212 TN dengan kisaran harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah yang Terdakwa kenal bernama pak Michael Brent Chesney dan pemilik sepeda motor yang merupakan karyawan Villa Seraya yang sering dipanggil bernama Ibu Made Bukit;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban Michael Brent Chesney dimana Terdakwa merupakan karyawan pada Villa Seraya yang terletak di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem milik Saksi Korban Michael Brent Chesney sebagai Marketing dan Asisten Pribadi;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Villa Seraya tepatnya di Banjar Dinas Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa adapun cara penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara awalnya membantu Saksi Korban Michael Brent Chesney menjual satu unit mobil Mistsubishi Pajero milik Michael Brent Chesey kemudian dengan meyakinkan Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruhnya untuk mengirim sisa pembayaran mobil tersebut ke rekening Terdakwa sendiri kemudian setelah uang tersebut terkirim ke rekening atas nama Toni Setiawan uang tersebut diambil di ATM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) masih tersimpan di rekening tabungan BCA a.n. Toni Setiawan kemudian setelah berada di Villa Seraya menggunakan uang hasil penjualan mobil yang berada dalam rekening untuk melakukan permainan judi online, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ubud dengan terlebih dahulu meminjam sepeda motor Honda Vario DK 2212 TN melalui Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit dengan terlebih dahulu meyakinkan Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit agar diberikan pinjaman sepeda motor untuk dikendarai ke Ubud dengan mengatakan akan mempergunakan sepeda motor tersebut hanya dalam satu hari saja, hal tersebut dikatakan kepada Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit untuk meyakinkan sehingga

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit mau memberikan sepeda motor yang akan digunakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang berada direkening telah habis digunakan bermain judi, membayar utang, diberikan kepada anak dan pengasuhnya dan juga digunakan untuk memenuhi sehari-hari selama dalam pelarian di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney untuk memakai uang penjualan mobil miliknya sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih besar sehingga Terdakwa bermaksud untuk mempergunakan uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney untuk bermain judi dan ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang;
- Terdakwa memiliki niat untuk mempergunakan uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney pada saat Terdakwa pulang ke Villa milik Saksi Korban Michael Brent Chesney dan timbul niat Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut bermain judi supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) Terdakwa pergunakan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sisa uang penjualan satu unit mobil Mitsubishi Pajero milik Saksi Korban Michael Brent Chesney masuk rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), kemudian melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Korban Michael Brent Chesney dan sisa uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang masih berada di rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan sebesar Rp50.050.000,00 (lima puluh juta

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk judi, kemudian Terdakwa transfer kepada Aikmal Fernando yang beralamat di Jakarta namun secara pasti Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar hutang, dan sisa uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang masih berada di rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sisa uang tersebut Terdakwa transfer kepada SITI NUR CHOLIFHA sebanyak tiga kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana Siti Nur Cholifha merupakan pengasuh anak-anak Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dan untuk alamat rumahnya secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya, dan sisa uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang masih berada di rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sisa uang tersebut Terdakwa transfer kepada AIKMAL FERNANDO sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang dan sisa uang milik Saksi Korban Michael Brent Chesney sudah habis Terdakwa penggunaan;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dari pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario techno 125 berwarna putih dengan Nopol DK 2212 TN dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan berjudi dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan Nopol DK 2212 TN yang Terdakwa sewa dari Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-098290807 atas nama Ni Luh Suardani;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari KSP Harta Mandiri;
3. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A71, warna *gold*, dengan nomor Imei 1: 868498034023256, nomor Imei 2: 8684980034023249;
4. 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 0822 2833 5830;
5. 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 0813 5396 6343;
6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan;
7. 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai marketing dan asisten pribadi dari Saksi Korban Michael Brent Chesney kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang diberikan gaji setiap bulannya;
2. Bahwa Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menjual mobil Merk Mitsubishi Pajero kemudian Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa mencari pembeli kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 terdapat pembeli yang hendak menawarkan mobil tersebut melalui media sosial dengan harga yang disepakati sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi Korban

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Michael Brent Chesney meminta uang muka kepada pembeli tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang muka pembelian mobil tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Saksi Korban Michael Brent Chesney bersama keluarga dan Terdakwa ke Denpasar kemudian, Saksi Korban Michael Brent Chesney dan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pajero sedangkan anak saksi atas nama Saksi Putu Gunung Chesney mengendarai Kijang pick up, pada saat bertemu dengan pembeli, pembeli tersebut menawar lagi harga mobil tersebut oleh karena Saksi Korban Michael Brent Chesney telat membayar pajak mobil sebanyak dua kali kemudian pembeli mobil tersebut meminta potongan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga mobil tersebut dijual dengan harga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), oleh karena pembeli mobil Pajero tersebut sudah mengirimkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka sisa pembayaran yang harus dilunasi sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

5. Bahwa pada saat Saksi Korban Michael Brent Chesney melakukan transaksi penjualan mobil Saksi Korban Michael Brent Chesney sempat menghubungi Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan mengatakan bahwa pembelinya mau membayar menggunakan BCA, oleh karena Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney tidak mempunyai rekening BCA, Saksi Korban Michael Brent Chesney memutuskan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa, Kemudian pembeli mentransfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian Terdakwa diberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk membayar mobil tersebut;

6. Bahwa pada saat berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat, Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah melakukan tarik tunai Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa diberi komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Korban Michael Brent Chesney;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita saat Terdakwa berada di Villa Seraya Terdakwa menggunakan uang Rp50.050.000,00 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening BCA Terdakwa untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa berangkat dari Amed menuju ke Seraya ke villa milik Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menukarkan motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney Terdakwa akan pergi ke Ubud dan akan meminjam sepeda motor di Villa Seraya karena sepeda motor milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang sebelumnya dibawa Terdakwa ke Amed knalpotnya bocor, selanjutnya Saksi Korban Michael Brent Chesney menghubungi Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit dengan untuk meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ubud untuk bertemu Razan untuk bersenang-senang dan terdakwa menginap di hotel Gianyar semalam terdakwa sempat mengirimkan uang kepada Aikmal Fernando melalui M-Banking BCA Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 pada saat Terdakwa masih menginap di hotel Gianyar terdakwa mentransfer uang kepada pengasuh anak-anak kandung Terdakwa yang berada di Kudus dengan nama Siti Nur Cholifha sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada Aikmal Fernando sebanyak 3 (tiga)

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dengan total keseluruhan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar utang;

10. Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN yang Terdakwa sewa dengan Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit yang merupakan milik Saksi Korban I Kadek Utama Alias Kadek Kaci di grup jual beli motor STNK only di media sosial Facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita sepeda motor yang terdakwa jual tersebut laku dan transaksi tunai di Jalan Dewi Sri Kuta, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa sempat berhenti di ATM BCA di Buluh Indah untuk melakukan setor tunai hasil penjual sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa uang penjualan yang tidak disetorkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menginap di Hotel Laverta Jalan Pidada Denpasar Barat dan malamnya Terdakwa kembali bermain judi dengan uang sisa yang masih berada di ATM Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

12. Bahwa Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Korban I Kadek Utama Alias Kadek Kaci sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Toni Setiawan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa Toni Setiawan menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja atau dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk memiliki barang” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila;

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/ dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai marketing dan asisten pribadi dari Saksi Korban Michael Brent Chesney, oleh karena Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menjual mobil Merk Mitsubishi Pajero, Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa mencari pembeli kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 terdapat pembeli yang hendak menawarkan mobil tersebut melalui media sosial dengan harga yang disepakati sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi Korban Michael Brent Chesney meminta uang muka kepada pembeli tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang muka pembelian mobil tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Saksi Korban Michael Brent Chesney bersama keluarga dan Terdakwa ke Denpasar kemudian,

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Michael Brent Chesney dan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pajero sedangkan anak saksi atas nama Saksi Putu Gunung Chesney mengendarai Kijang pick up, pada saat bertemu dengan pembeli, pembeli tersebut menawarkan lagi harga mobil tersebut oleh karena Saksi Korban Michael Brent Chesney telat membayar pajak mobil sebanyak dua kali kemudian pembeli mobil tersebut meminta potongan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga mobil tersebut dijual dengan harga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), oleh karena pembeli mobil Pajero tersebut sudah mengirimkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka sisa pembayaran yang harus dilunasi sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada saat Saksi Korban Michael Brent Chesney melakukan transaksi penjualan mobil Saksi Korban Michael Brent Chesney sempat menghubungi Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan mengatakan bahwa pembelinya mau membayar menggunakan BCA, oleh karena Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney tidak mempunyai rekening BCA, Saksi Korban Michael Brent Chesney memutuskan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa, Kemudian pembeli mentransfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian Terdakwa diberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk membayar mobil tersebut kemudian saat berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat, Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan tarik tunai Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa diberi komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Korban Michael Brent Chesney;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita saat Terdakwa berada di Villa Seraya Terdakwa menggunakan uang Rp50.050.000,00 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening BCA Terdakwa untuk bermain judi online,

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berangkat dari Amed menuju ke Seraya ke villa milik Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menukarkan motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney Terdakwa akan pergi ke Ubud dan akan meminjam sepeda motor di Villa Seraya karena sepeda motor milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang sebelumnya dibawa Terdakwa ke Amed knalpotnya bocor, selanjutnya Saksi Korban Michael Brent Chesney menghubungi Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit dengan untuk meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ubud bertemu Razan untuk bersenang-senang dan terdakwa menginap di hotel Gianyar semalam terdakwa sempat mengirimkan uang kepada Aikmal Fernando melalui M-Banking BCA Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 pada saat Terdakwa masih menginap di hotel Gianyar terdakwa mentransfer uang kepada pengasuh anak-anak kandung Terdakwa yang berada di Kudus dengan nama Siti Nur Cholifha sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada Aikmal Fernando sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar utang, karena tidak memiliki uang untuk bermain judi Terdakwa berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN yang terdakwa sewa dengan Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit yang merupakan milik Saksi Korban I Kadek Utama Alias Kadek Kaci di grup jual beli motor STNK only di media sosial Facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita sepeda motor yang terdakwa jual tersebut laku dan transaksi tunai di Jalan Dewi Sri Kuta, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa sempat berhenti di ATM BCA di Buluh Indah untuk melakukan setor tunai hasil penjual sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa uang penjualan yang tidak

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menginap di Hotel Laverta Jalan Pidada Denpasar Barat dan malamnya Terdakwa kembali bermain judi dengan uang sisa yang masih berada di ATM Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) serta Saksi Korban I Kadek Utama Alias Kadek Kaci sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sisa hasil penjualan mobil Pajero milik Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney untuk melakukan judi online, membiayai kebutuhan anak dan membayar utang pribadi serta menjual sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN menunjukkan Terdakwa dengan sengaja untuk menguasai dan memiliki barang berupa uang sisa hasil penjualan mobil Pajero milik Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney yang berada di Rekening BCA Terdakwa dan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN milik Saksi Korban I Kadek Utama Alias Kadek Kaci;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan uang sisa hasil penjualan mobil Pajero tersebut dan menjual sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN maka uang sisa hasil penjualan mobil Pajero dan sepeda motor Honda Vario mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya secara nyata karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas sub unsurnya bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai marketing dan asisten pribadi dari Saksi Korban Michael Brent Chesney kurang lebih selama 1 (satu) bulan dengan diberikan gaji setiap bulannya, oleh karena Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menjual mobil Merk Mitsubishi Pajero, Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa mencari pembeli sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisanya ditransfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian Terdakwa diberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk membayar mobil tersebut kemudian saat berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat, Saksi Korban Michael Brent Chesney menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan tarik tunai Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa diberi komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Korban Michael Brent Chesney;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita sepeda motor yang Terdakwa pergunakan dijual sejumlah Rp4.000.000,00 dan transaksi tunai dilakukan di Jalan Dewi Sri

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa sempat berhenti di ATM BCA di Buluh Indah untuk melakukan setor tunai hasil penjual sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa uang penjualan yang tidak disetorkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menginap di Hotel Laverta Jalan Pidada Denpasar Barat dan malamnya Terdakwa kembali bermain judi dengan uang sisa yang masih berada di ATM Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang sisa hasil penjualan mobil Pajero dan sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN bukan karena kejahatan namun disebabkan karena Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney sebagai asisten pribadi dari Saksi Korban Michael Brent Chesney yang bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan yang diberikan gaji setiap bulannya sehingga unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam teori hukum pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu

- Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai asisten pribadi dari Saksi Korban Michael Brent Chesney, oleh karena Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menjual mobil Merk Mitsubishi Pajero, Saksi Korban Michael Brent

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chesney menyuruh Terdakwa mencari pembeli kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 terdapat pembeli yang hendak menawarkan mobil tersebut melalui media sosial dengan harga yang disepakati sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Saksi Korban Michael Brent Chesney meminta uang muka kepada pembeli tersebut melalui Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang muka pembelian mobil tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Saksi Korban Michael Brent Chesney bersama keluarga dan Terdakwa ke Denpasar kemudian, Saksi Korban Michael Brent Chesney dan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pajero sedangkan anak saksi atas nama Saksi Putu Gunung Chesney mengendarai Kijang pick up, pada saat bertemu dengan pembeli, pembeli tersebut menawarkan lagi harga mobil tersebut oleh karena Saksi Korban Michael Brent Chesney telat membayar pajak mobil sebanyak dua kali kemudian pembeli mobil tersebut meminta potongan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga mobil tersebut dijual dengan harga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), oleh karena pembeli mobil Pajero tersebut sudah mengirimkan uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka sisa pembayaran yang harus dilunasi sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada saat Saksi Korban Michael Brent Chesney melakukan transaksi penjualan mobil Saksi Korban Michael Brent Chesney sempat menghubungi Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan mengatakan bahwa pembelinya mau membayar menggunakan BCA, oleh karena Saksi Korban Ni Nyoman Latri dan Saksi Korban Michael Brent Chesney tidak mempunyai rekening BCA, Saksi Korban Michael Brent Chesney memutuskan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa, kemudian pembeli mentransfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian Terdakwa diberikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk membayar mobil tersebut kemudian saat berada di Jalan Mahendradata Denpasar Barat, Saksi Korban Michael Brent

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chesney menyuruh Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan tarik tunai Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa diberi komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Saksi Korban Michael Brent Chesney;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita saat Terdakwa berada di Villa Seraya Terdakwa menggunakan uang Rp50.050.000,00 (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening BCA Terdakwa untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa berangkat dari Amed menuju ke Seraya ke villa milik Saksi Korban Michael Brent Chesney hendak menukarkan motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Michael Brent Chesney Terdakwa akan pergi ke Ubud dan akan meminjam sepeda motor di Villa Seraya karena sepeda motor milik Saksi Korban Michael Brent Chesney yang sebelumnya dibawa Terdakwa ke Amed knalpotnya bocor, selanjutnya Saksi Korban Michael Brent Chesney menghubungi Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit dengan untuk meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Ubud untuk bertemu Razan untuk bersenang-senang dan terdakwa menginap di hotel Gianyar semalam terdakwa sempat mengirimkan uang kepada Aikmal Fernando melalui M-Banking BCA Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 pada saat Terdakwa masih menginap di hotel Gianyar terdakwa mentransfer uang kepada pengasuh anak-anak kandung Terdakwa yang berada di Kudus dengan nama Siti Nur Cholifha sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa kembali mentransfer uang kepada Aikmal Fernando sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar utang, karena tidak memiliki uang untuk bermain judi Terdakwa

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Vario Techno 125 berwarna putih dengan nopol DK 2212 TN yang terdakwa sewa dengan Saksi Ni Kadek Kangen Arini Alias Made Bukit yang merupakan milik Saksi Korban I Kadek Utama Alias Kadek Kaci di grup jual beli motor STNK only di media sosial Facebook dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita sepeda motor yang terdakwa jual tersebut laku dan transaksi tunai di Jalan Dewi Sri Kuta, kemudian setelah transaksi selesai Terdakwa sempat berhenti di ATM BCA di Buluh Indah untuk melakukan setor tunai hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisa uang penjualan yang tidak disetorkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk menginap di Hotel Laverta Jalan Pidada Denpasar Barat dan malamnya Terdakwa kembali bermain judi dengan uang sisa yang masih berada di ATM Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa *Fotocopy* Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-098290807 atas nama Ni Luh Suardani dan 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari KSP Harta Mandiri. yang telah disita dari Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci maka dikembalikan kepada Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A71, warna *gold*, dengan nomor Imei 1: 868498034023256, nomor Imei 2: 8684980034023249, 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 0822 2833 5830, 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 0813 5396 6343, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan, dan 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat khususnya di Desa Seraya Barat, Kabupaten Karangasem;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Setiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-098290807 atas nama Ni Luh Suardani dan 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari KSP Harta Mandiri;
- Dikembalikan kepada Saksi I Kadek Utama Alias Kadek Kaci;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A71, warna *gold*, dengan nomor Imei 1: 868498034023256, nomor Imei 2: 8684980034023249;
 - 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 0822 2833

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5830;

- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel dengan nomor 0813 5396

6343;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan;

- 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 7725723814 atas nama Toni Setiawan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ardi Putra Dewa Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn. Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 48 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Amp